



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **Drs WILLEM Y. KEIYA** , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Enarotali, Distrik Paniai Timur;

2. **YOHAN YAIMO, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Enarotali Distrik Paniai Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum:

1. **ROBERT KORWA, SH** ;

. **AMUS KARETH, S.H.** ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, Beralamat di Jalan Furia Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT** ;

### M E L A W A N

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI**, Tempat Kedudukan di Enarotali Kabupaten Paniai Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ARIES BONGGA SALU, SH** dan **HERMAN BONGGA SALU, SH** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan Batu

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang No. 67 A Polimak II Jayapura, Provinsi Papua,  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Mei  
2012 ;

Selanjutnya disebut  
sebagai ----- **TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 15/PEN-MH/2012/PTUN.JPR, tanggal 27 April 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-PP/2012/PTUN.JPR, tanggal 30 April 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2012/PTUN.JPR, tanggal 16 Mei 2012 Tentang Hari Sidang ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 15/PEN-MH/2012/PTUN.JPR, tanggal 21 Mei 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim (Susunan Majelis Hakim yang Baru);
5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

## ----- TENTANG DUDUK PERKARA

-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Mei 2012 dalam Register Perkara Nomor : 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 16 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut

Bahwa objek sengketa tata usaha Negara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April tahun 2012 tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wakil kepala daerah menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten paniai periode tahun 2012 -;

Bahwa alasan -alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017. Dan objek Sengketa Tata Usaha Negara diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 24 April tahun 2012, dan Gugatan ini diajukan pada tanggal 27 April tahun 2012 maka, masih dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2000 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa TERGUGAT telah menetapkan waktu pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017 yang mulai pada tanggal 20 - 27 Februari tahun 2012;-
3. Bahwa pada tanggal 25 Februari tahun 2012, PENGGUGAT telah mendaftarkan diri pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017 dengan mengajukan berkas persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017 kepada TERGUGAT;----
4. Bahwa Para PENGGUGAT adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017, yang dicalonkan dari gabungan Partai Politik yaitu : Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);-----
5. Bahwa Empat Partai Politik yang mencalonkan Para PENGGUGAT telah masing-masing memperoleh jumlah kursi DPRD Kabupaten Paniai mencapai 20% yaitu Partai BARNAS memperoleh 1 kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai Pemuda Indonesia (PPI) memperoleh 1 kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) memperoleh 1 Kursi DPRD Kabupaten

Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paniai dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) memperoleh 1 kursi DPRD Kabupaten Paniai dengan total jumlah keseluruhan perolehan kursi sah pada DPRD Kabupaten Paniai telah mencapai 20% oleh sebab itu Para PENGUGAT telah melampaui ketentuan 15 % sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

6. Bahwa Pada tanggal 22 Maret 2012, Para PENGUGAT dan Empat Pimpinan Partai Politik yaitu Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) telah mendesak kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk TERUGAT segera menerima dokumen Pencalonan Para PENGUGAT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017 dan selanjutnya di Verifikasi sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku dan TERUGAT dapat menerima Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh TERUGAT;-----
7. Bahwa dari hasil Pertemuan pada tanggal 22 Maret tahun 2012, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dapat menjelaskan kepada Para PENGUGAT hal ini berhubungan dengan masalah Partai Politik maka sebaiknya segera hadirkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (BARNAS), Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (PPI), di Kabupaten Paniai agar kita segera menyelesaikan masalah ini dengan kami Pihak dari KPUD agar jelas;-----
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April tahun 2012, Para TERUGAT telah menghadirkan Dewan Pimpinan Pusat Partai BARNAS dan Dewan Pimpinan Pusat Partai PPI serta Para pengurus Partai dari DPC masing-masing hadir pada ruangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dalam Penyerahan seluruh Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Surat Penegasan Partai ulang ditujukan kepada TERUGAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku serta para PENGGUGAT telah memenuhi Permintaan dari TERGUGAT;-----

9. Bahwa pada tanggal 20 April tahun 2012, Dewan Pimpinan Pusat Partai BARISAN NASIONAL (BARNAS) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (PPI) telah memaparkan Surat Rekomendasi Pencalonan dan Surat Penegasan Partai Politik, serta Surat Pencalonan dari Gabungan Partai Politik yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai yang isinya bahwa Partai Politik BARNAS dan Partai Politik PPI telah memberikan dukungan pencalonan kepada Para PENGGUGAT dan bukan kepada Pasangan HENKY KAYAME, SH., MH. Dan YOHANES YOU;-----

10.

-----  
Bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 2012, TERGUGAT telah menjelaskan kepada Para PENGGUGAT bahwa dirinya tidak sempat mengadakan pertemuan dengan Ketua DPP Partai BARNAS dan Ketua DPP Partai PPI di Jakarta meminta Penjelasan serta sikap DPP BARNAS dan DPP PPI terhadap surat dukungan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017;-----

11.

-----  
Bahwa dari penjelasan TERGUGAT di atas maka kesimpulan bahwa TERGUGAT secara sewenang-wenang mengalihkan Partai BARNAS dan Partai PPI secara tidak sah atau di luar prosedur berikam kepada Pasangan HENKY KAYAME, SH., MH. Dan YOHANES YOU tanpa atas sepengetahuan Pimpinan DPP Partai BARNAS dan DPP Partai PPI;-----

12.

-----  
Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, Drs. WILLEM Y. KEIYA adalah Ketua DPC Partai BARNAS Kabupaten Paniai berdasarkan Surat keputusan DPP Partai BARNAS Nomor : 011/SK/PLT/DPP.Partai BARNAS/II/2012

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Pelaksanaam tugas Dewan Pimpinan  
Cabang Partai BARNAS Kabupaten Paniai tahun 2012;-----

13.

-----  
Bahwa Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai HENKY KAYAME, SH., MH. Dan YOHANES YOU tidak dicalonkan dari Partai Barisan Nasional (BARNAS) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI) berdasarkan Surat rekomendasi Pancalonan dan Surat Penegasan DPP Partai BARNAS dan DPP PPI yang disampaikan pada rapat antara DPP Partai BARNAS dan DPP Partai PPI pada tanggal 20 April tahun 2012 di Ruang Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;-----

14.

-----  
Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam melaksanakan tahapan Penelitian terhadap seluruh kelengkapan Persyaratan yang diajukan oleh Para PENGUGAT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasa 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemilukada;-----

15.

-----  
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menegaskan bahwa Keputusan a quo adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

16.

-----  
Bahwa TERGUGAT telah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan tentang cara Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Tahapan sebagaimana di dalam Peraturan Komisi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan PemiluKada;-----

17.

-----  
Bahwa TERGUGAT tidak mengumumkan hasil Verifikasi factual/  
Penelitian Administrasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati  
kepada Masyarakat melalui Media Massa dan Media Elektronik  
serta tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk  
menyampaikan masukan dan saran kepada TERGUGAT sebagai  
wujud dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan  
pemilukada yang langsung umum bebas dan rahasia;-----

18.

-----  
Bahwa Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Para  
PENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati  
Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 adaah berdasarkan Surat  
Pernyataan kesepakatan bersama antara Partai Politik dan  
Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan amanatPasal 15  
ayat 2 (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun  
2010 dan Pasal 59 ayat 5 (a, b dan c) Undang-Undang Nomor : 32  
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;-----

19.

-----  
Bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan Objek Sengketa Tata  
Usaha Negara atau Keputusan a quo sebelumnya TERGUGAT tidak  
melaksanakan amanat Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor :  
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 17 ayat 5  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010 yang  
menyatakan bahwa dalam menetapkan Kandidat, calon tetap,  
terlebih dahulu TERGUGAT menerima masukan dan atau saran  
dari masyarakat umum;-----

20.

-----  
Bahwa dalam tahapan Pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Paniai  
dari tahap Pendaftaran bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada tahap Penerimaan Pendaftaran Kelengkapan Berkas Administrasi serta dukungan dari Partai Politik semuanya dilaksanakan dengan berbagai kecurangan serta Pelanggaran yang sangat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010;-----

21.

-----  
Bahwa dalam Objek Sengketa atau Keputusan a quo Nomor : 20 Tahun 2012, tentang Penetapan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode tahun 2012-2017 adalah Patut dinyatakan Gugur, karena terjadi berbagai kekeliruan yang sangat bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

- a. Bahwa TERGUGAT telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi Persyaratan 15 % dari jumlah Kursi DPRD Kabupaten Paniai sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati HENGKY KAYAME, SH., M.Hum dan YOHANES YOU sebab Pasangan tersebut hanya diusung oleh Partai Politik yang mencapai 10% (Sepuluh persen) dari total jumlah kursi DPRD Kabupaten Paniai dan harus dinyatakan Gugur sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai;-----
- b. Bahwa TERGUGAT dalam tahap Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, TERGUGAT tidak terlebih dahulu melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bersama pada tanggal 28 Oktober 2011, dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 50/KPU/PEMBERITAHUAN/X/2011, tanggal 2 Oktober 2011 adalah masih alam tenggang waktu sampai dengan tanggal 29 Oktober tahun 2011;-----
- c. Bahwa sebelum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati menyerahkan berkas kepada TERGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT telah melaksanakan Verifikasi Rekomendasi Partai Politik dari para PENGUGAT dan dinyatakan lengkap;-----
- d. Bahwa Para PENGUGAT telah memperoleh Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Paniai mencapai 20% yang wajib ditetapkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati  
Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----

- e. Bahwa alasan TERGUGAT tidak menetapkan Para PENGGUGAT Sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai adalah tidak memenuhi ketentuan 15 % dan hal itu ditegaskan oleh Para PENGGUGAT bahwa tidak benar karena TERGUGAT tidak Pernah melaksanakan tahapan Verifikasi dan tahapan Penelitian terhadap kelengkapan Persyaratan Pencalonan dari Para PENGGUGAT untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;-----

22.

-----  
Bahwa Para PENGGUGAT telah mendaftarkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagaimana Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;-----

23.

-----  
Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa atau Keputusan a quo telah nyata-nyata tidak berpedoman pada Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 14 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dalam ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa dalam pendaftaran bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas :-----

- a. Menerima berkas Pendaftaran bakal Pasangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk selanjutnya diadakan Verifikasi Faktual sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010;-----
- b. Mencatat dalam Buku Registrasi;-----

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mencatat Nama Bakal Pasangan Calon;-----
- d. Hari tanggal dan waktu Penerimaan;-----
- e. Alamat dan Nomor telepon bakal Calon Pasangan;-----
- f. Memeriksa Berkas Kelengkapan Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010;-----
- g. Memberikan tanda bukti Penerimaan pendaftaran sebagai bakal Pasangan Calon dari Partai Politik;-----

24.

-----  
Bahwa TERGUGAT telah nyata-nyata Tidak Melaksanakan Amanat Pasal 1 (vide) Pasal 14 ayat 16 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mekanisme berkas kelengkapan administrasi adalah Penelitian Administrasi yang berkenang dengan Persyaratan bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta dicatat sebagai bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan Pemenuhan Persyaratan bakal Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana dalam Pasal 1 (vide) pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010;-----

25.

-----  
Bahwa Para PENGGUGAT telah melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bahwa wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Partai Politik yang berhubung sebagaimana terdapat dalam formulir Model B-KW.KPU, Partai Politik dan hal tersebut sudah dapat dilaksanakan oleh Para PENGGUGAT, namun berkas Pencalonan Model B-KWK.KPU tidak dapat diterima oleh TERGUGAT dengan alasan yang tidak jelas kepada Para PENGGUGAT;-----



Bahwa Para PENGGUGAT telah mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dengan dukungan 4 Partai Politik yang masing-masing terdiri dari Partai BARISAN NASIONAL (BARNAS), Partai PEMUDA INDONESIA (PPI), Partai DEMOKRASI INDONESIA KEBANGSAAN (PDK) dan Partai PENGUSAHA dan PEKERJA INDONESIA (PPPI);-----

27.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa atau Keputusan A quo telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara a quo Patut menurut Hukum untuk dibatalkan;-----

28.

Bahwa atas dasar uraian Para PENGGUGAT di atas, maka TERGUGAT telah nyata-nyata melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

a. Azas Kecermatan-----

Bahwa TERGUGAT tidak mencermati semua kelengkapan Administrasi yang didaftarkan oleh Para PENGGUGAT maka Para PENGGUGAT dapat dirugikan dengan Keputusan KPUD Kabupaten Paniai yang sekarang dijadikan Objek Sengketa atau Keputusan a quo;-----

b. Azas Permainan yang Layak (Fair Play);-----

Bahwa Para TERGUGAT telah berbuat curang dengan semena-mena untuk mengeluarkan keputusan Sengketa Tata Usaha Negara yang dianggap bertentangan dengan Hak Konstitusi daripada Para PENGGUGAT yang secara hukum telah memenuhi Persyaratan untuk lolos sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil

Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 sebagaimana dalam (Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945);-----

c. Azas Persamaan;-----

Bahwa TERGUGAT juga sudah melanggar azas ini dan juga melanggar prinsip kesamaan di depan hukum dan prinsip ini dapat dijamin oleh Konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga Negara bersama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahannya sebagaimana dalam (Pasal 28 D ayat 3 UUD 1945);-----

d. Azas Larangan Sewenang-Wenang ;-----

Bahwa TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tanpa melihat fakta-fakta dalam persayaratan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Para PENGGUGAT serta sangat layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----

e. Azas Penyalahgunaan Wewenang ;-----

Bahwa Para TERGUGAT telah dan jelas menyalahgunakan kewenangan yang melekat padanya untuk bertindak semaunya tanpa melakukan tahapan penelitian berkas para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sesuai dengan Petunjuk Peraturan yang berlaku; -----

29.

Bahwa Para PENGGUGAT mengkhawatirkan akan adanya kerugian Konstitusional yaitu hilangnya Hak Para PENGGUGAT untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017; maka Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa a quo berikut segala akibat hukumnya dan tahapan-tahapan PEMILUKADA Kabupaten Paniai;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adapun alasan-alasan Para PENGGUGAT mengajukan Permohonan Penundaan ini adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa sejak TERGUGAT mengetahui tentang adanya gugatan a quo, tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupten Paniai tahun 2012, adapun tahapan-tahapan yang tetap dilakukan oleh TERGUGAT sejak mengetahui adanya perkara a quo adalah :-----
  - Pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2012, TERGUGAT telah melaksanakan tahapan Kampanye Perdana yang diikuti oleh 7 orang calon Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;
  - Pada Hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2012, TERGUGAT telah melaksanakan tahapan Pemaparan Visi dan Misi Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 pada siding DPRD Kabupaten Paniai;-----
  - Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2012, TERGUGAT akan melaksanakan tahapan kampanye oleh masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Perseorangan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh TERGUGAT;-----
  - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Juni tahun 2012, TERGUGAT akan melaksanakan tahapan Pencoblosan (Pemungutan Suara) serta perhitungan suara oleh tingkat TPS, KPPS, PPD dan KPU serta Pleno Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;-----
- b. Apabila dalam Perkara a quo tidak dikeluarkan Penetapan Penundaan, maka Tergugat akan tetap melanjutkan tahapan Pemilukada yang akhirnya jelas-jelas sangat merugikan Kepentingan Politik Para PENGGUGAT;-----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2 UU Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ayat 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan seluruh uraian di atas maka Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memeriksa perkara dan mengadili perkara ini mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tersebut di atas dan segala akibat-akibat hukum yang timbul;-----

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan Para PENGGUGAT tersebut di atas, maka dengan ini Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para PENGGUGAT;-----
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menetapkan Para PENGGUGAT sebagai calon tetap dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau bila Majelis Hakim yang mengadili Perkara sengketa Tata Usaha Negara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut ;

### DALAM EKSEPSI;

#### I. Gugatan Kurang Pihak;-----

Bahwa dari uraian dalil - dalil gugatan penggugat sebagaimana yang termuat dalam posita point 7 (tujuh) sampai dengan posita point 14 (empat belas) dapat ditarik satu kesimpulan bahwa dukungan partai politik khususnya Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Barisan Nasional (BARNAS) terdapat persoalan internal partai terkait dengan dualisme kepengurusan sehingga yang terjadi bahwa selain memberi dukungan kepada para penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012 - 2017, juga diketahui parpol tersebut telah memberi dukungan kepada Hengky Kayame, SH.MH dan Jhon You, sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017. Berdasarkan uraian tersebut sesuai dengan gugatan penggugat yang tidak mengikutsertakan Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Ketua Partai Barisan Nasional (Barnas) sebagai pihak dalam gugatan maka menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak;-----

Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bahwa KPU hanya melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan dukungan Partai politik terhadap calon Bupati Dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai politik, jadi KPU Kabupaten Paniai hanya punya tugas melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan dukungan Partai politik yang mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai, untuk itu seharusnya Penggugat menggugat Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Ketua Partai Barisan Nasional (Barnas) sebagai Tergugat dalam perkara ini;-----

Oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas kurang pihak, maka sudah patut menurut hukum bilamana gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini;-----

Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Kabur;-----

a. Bahwa dalil gugatan para penggugat adalah calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017 yang diusulkan oleh beberapa parpol, oleh karena itu berdasarkan pasal 14 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 tahun 2010, maka calon yang bersangkutan didaftarkan oleh parpol atau gabungan partai politik, akan tetapi dalil gugatan penggugat pada posita point 3 (tiga) menyebutkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 penggugat telah mendaftarkan diri,....dst. artinya bahwa tidak ada kejelasan apakah para penggugat benar-benar calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol karena apabila calon dari parpol atau gabungan parpol maka tentunya parpol atau gabungan parpol yang mendaftarkan bakal pasangan calon tersebut;-----

b. Bahwa gugatan para penggugat tidak menjelaskan apakah ketika pendaftaran bakal calon telah memenuhi semua persyaratan kelengkapan administrasi serta apakah tergugat pernah menolak pendaftaran bakal calon para penggugat karena tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi, serta apakah para penggugat diberi kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan bakal calon, karena hal-hal tersebut tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan para penggugat maka menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur;-----

## DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas didepan persidangan;-----

2. Bahwa jawaban terhadap gugatan poin 3, bahwa setelah tergugat melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh para penggugat, maka hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap dukungan partai politik yang dilakukan oleh oleh penggugat, tergugat tidak memenuhi ketentuan persyaratan 15 % dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Paniai karena Partai Pemuda Indonesia dan Partai Barisan Nasional yang mengusulkan para penggugat ternyata sudah memberikan dukungan sebelumnya kepada calon lain atas nama Hengky Kayame, SH.MH dan Yohanes You;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa jawaban terhadap gugatan point 4 dan point 5, bahwa hasil penelitian kelengkapan berkas persyaratan dukungan partai politik yang mengusulkan para penggugat ditemukan adanya 2 (dua) partai yaitu Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Barisan Nasional (BARNAS) mempunyai dualisme kepemimpinan sehingga kedua partai tersebut selain mengusulkan para penggugat sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai juga memberi dukungan kepada bakal calon lain atas nama Hengky Kayame, SH.MH dan Yohanis You sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017, berdasarkan hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 tahun 2010, tergugat menolak pendaftaran bakal pasangan calon para penggugat karena tidak memenuhi ketentuan jumlah prosentase dukungan kursi di DPRD Kabupaten Paniai dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan jadwal tahapan Pemilukada Kabupaten Paniai yang sudah ditetapkan oleh tergugat, ternyata para penggugat tidak dapat melengkapi persyaratan ketentuan prosentase jumlah kursi 15 % di DPRD Kabupaten Paniai;-----
4. Bahwa jawaban terhadap gugatan point 6, 7 dan 8, bahwa yang benar adalah tergugat memberikan saran kepada para penggugat agar menghadirkan DPP PPI dan DPP Barnas agar dapat memberikan klarifikasi atas dualisme kepemimpinan di internal Partai yang mengusulkan para penggugat sehingga pada tanggal 20 April 2012 barulah DPP PPPI dan DPP Barnas dihadirkan para penggugat, namun tahapan pendaftaran sesuai dengan jadwal pemilukda Kabupaten Paniai sudah ditutup, sehingga berdasarkan ketentuan 14 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 tahun 2010, para penggugat tidak memperbaiki atau melengkapi ketentuan jumlah kursi yang ditentukan sampai batas waktu pendaftaran;-----
5. Bahwa jawaban terhadap gugatan point 10, bahwa berdasarkan fakta yuridis Partai Barnas telah melakukan pergantian kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (Propinsi) dan Dewan Pimpinan Cabang (Kabupaten) pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Paniai berlangsung sehingga klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Barnas atas nama Jimmy

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mabel dan Ketua DPC Partai Barnas atas nama Emanuel You, bahwa dukungan yang diberikan kepada bakal calon Hengky Kayame dan Yohanes You adalah dukungan yang sah dan hal ini berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Barnas dan telah terdaftar di Kesbang Kabupaten Paniai;-----

6. Bahwa jawaban terhadap gugatan point 11 dan point 12, bahwa tergugat tidak pernah sewenang-wenang ataupun mengalihkan dukungan Partai PPI maupun Partai Barnas kepada bakal calon lain akan tetapi sesuai dengan hasil penelitian jumlah prosentase dukungan kursi di DPRD Kabupaten Paniai, maka para penggugat dianggap tidak memenuhi ketentuan jumlah prosentase dukungan 15 % karena telah diusulkan oleh 2 (dua) partai yang telah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal calon lain serta adanya dualisme kepemimpinan di internal Partai PPI dan Partai Barnas sehingga tergugat dalam hasil penelitiannya telah memperhatikan AD/ART kedua partai tersebut dan hasilnya dinyatakan dukungan kepada Calon Bupati Hengky Kayame dan Yohanes You adalah sah berdasarkan AD/ART;-----
7. Bahwa jawaban terhadap gugatan point 13, 14, bahwa Ketua DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai atas nama Willem Y. Keiya diangkat setelah proses tahapan Pilkada Kabupaten Paniai sedang berjalan sehingga Ketua DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai atas nama Emanuel You yang diangkat berdasarkan AD/ART telah mengusulkan Hengky Kayame, SH.MH sebagai calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017 serta adanya dukungan dari DPD dan DPP Partai Barnas;-----
8. Bahwa jawaban terhadap gugatan point 15, 17, bahwa hasil penelitian jumlah dukungan kursi di DPRD Kabupaten Paniai terhadap dukungan partai yang mengusulkan para penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tidak memenuhi ketentuan prosentase 15 % sehingga berdasarkan pasal 14 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 tahun 2010, tergugat menolak mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon yang disampaikan para penggugat untuk dilengkapi, namun sampai pada batas waktu pendaftaran yang ditentukan para penggugat tidak memenuhi jumlah dukungan prosentase 15 %, oleh karena itu tergugat telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur sesuai dengan mekanisme berdasarkan aturan yang jelas;-----

9. Bahwa jawaban terhadap gugatan point 18, bahwa proses penelitian persyaratan bakal calon telah dilakukan tergugat secara transparan dan terbuka, sehingga pada waktu mengembalikan berkas yang diajukan para penggugat, tergugat menyampaikan agar dilengkapi sebelum pendaftaran bakal calon ditutup namun sampai batas waktu penutupan pendaftaran, para penggugat tidak mengembalikan kelengkapan persyaratan bakal calon;-----

10.

-----  
Bahwa jawaban terhadap gugatan point 19, terulang lagi dijelaskan bahwa partai pendukung khususnya Partai Pemuda Indonesia dan Partai Barisan Nasional terdapat dualisme kepemimpinan dan sesuai dengan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh tergugat Partai Pemuda Indonesia dan Partai Barisan Nasional secara sah mendukung pasangan bakal calon atas nama Hengky Kayame, SH.MH dan Yohanes You;-----

11.

-----  
Bahwa jawaban terhadap gugatan point 20, bahwa sepanjang proses tahapan pendaftaran calon sampai penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, tergugat selalu transparan dan membuka ruang secara terbuka kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan;-----

12.

-----  
Bahwa jawaban terhadap gugatan point 21, bahwa dalil gugatan para penggugat tentang adanya kecurangan yang dilakukan tergugat sangat berlebihan dan pastinya tidak relevan untuk didalilkan dalam perkara ini, sehingga hal demikian perlu pembuktian melalui jalur pidana;-----

13.

-----  
Bahwa jawaban terhadap gugatan penggugat point 22. a, b, c, d, e, bahwa surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dikeluarkan secara prosedural dan substansial

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;-----

14.

-----  
Bahwa jawaban terhadap gugatan point 24, 25, 26, 27, bahwa ketentuan pasal 14 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 tahun 2010, tergugat bertugas menerima berkas pendaftaran bakal calon....dst, akan tetapi ayat (7) menjelaskan bahwa KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menolak pendaftaran bakal calon apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi paling sedikit.....dst. Bahwa permasalahan yang dialami para penggugat adalah terkait dengan ayat (7) tersebut di atas sehingga oleh tergugat menolak atau mengembalikan berkas bakal calon para penggugat untuk dilengkapi jumlah dukungan kursi 15 %, akan tetapi sampai dengan batas waktu penutupan pendaftaran, para penggugat tidak mengembalikan kelengkapan persyaratan bakal calon;-----

15.

-----  
Bahwa jawaban terhadap gugatan point 28 dan point 29, bahwa atas keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah diterbitkan secara prosedural dan substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan tergugat bukan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bersih, dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

a. Azaz kecermatan;-----

Bahwa terhadap berkas persyaratan bakal calon yang diajukan para penggugat untuk didaftarkan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017, sebelum menerima berkas bakal calon para penggugat yang didukung oleh paratai politik, maka terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan dukungan prosentase jumlah kursi 15 % di DPRD Kabupaten Pania, dan ternyata dukungan jumlah kursi tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi ketentuan karena adanya partai politik pendukung yaitu Partai Pemuda Indonesia dan Partai Barnas terdapat dualisme kepemimpinan sehingga dalam hal dukungan kedua partai tersebut telah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal calon lain atas nama Hengky Kayame, SH.MH dan Yohanes You, dengan demikian sangat beralasan apabila tergugat menolak atau mengembalikan berkas pasangan bakal calon para penggugat untuk dilengkapi akan tetapi sampai dengan batas waktu akhir pendaftaran para penggugat tidak mengembalikan kelengkapan persyaratan jumlah dukungan 15 % sesuai ketentuan;-----

b. Azaz permainan yang layak;-----

Bahwa pada prinsipnya tahapan Pilkada kabupaten Paniai mulai dari tahapan pengumuman, kemudian pendaftaran bakal pasangan calon sampai penetapan dan pengumuman pasangan calon telah dilakukan tergugat dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas;-----

c. Azaz persamaan;-----

Bahwa tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-Undang sehingga keputusan tergugat atau yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan yang prosedural dan substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

d. Azaz larangan sewenang-wenang;-----

Bahwa keputusan tergugat atau yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikeluarkan atas dasar hasil tahapan verifikasi bagi bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017;-----

e. Azaz penyalagunaan wewenang;-----

Bahwa setelah menerima berkas persyaratan bakal calon yang diajukan oleh para penggugat maka sebelum didaftarkan tergugat terlebih dahulu melakukan penelitian atas dukungan partai politik atau gabungan parpol dalam hal dukungan jumlah kursi di DPRD

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paniai, dari hasil penelitian tersebut ternyata prosentase dukungan parpol tidak memenuhi ketentuan 15 % jumlah kursi karena adanya dukungan 2 (dua) parpol yang sebelumnya telah memberikan dukungan kepada calon lain serta adanya dualisme kepemimpinan di internal kedua partai tersebut, dengan dasar tersebut tergugat menolak atau mengembalikan berkas pasangan bakal calon para penggugat untuk dilengkapi sebelum akhir pendaftaran, dengan demikian tindakan tergugat bukanlah tindakan penyalagunaan wewenang melainkan tindakan atas dasar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 tahun 2010;-----

16. -----  
Bahwa jawaban terhadap gugatan point 30, bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh para penggugat jelas-jelas tidak beralasan karena tergugat telah memberikan kesempatan bagi para penggugat untuk melengkapi dukungan jumlah kursi 15 % di DPRD Kabupaten Paniai sebagai syarat bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai untuk didaftarkan, sehingga sampai pada batas akhir penutupan pendaftaran para penggugat tidak mengembalikan kelengkapan berkas bakal pasangan calon, dengan demikian para penggugat telah mengabaikan hak-hak konstitusinya yang mengakibatkan para penggugat tidak lolos sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017, oleh karena itu tergugat mohon agar permohonan penundaan para penggugat ditolak;-----

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban tergugat tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

### **DALAM PENUNDAAN-----**

Menyatakan menolak permohonan penundaan para penggugat atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai  
periode 2012-2017-----

## DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima eksepsi tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;-

## DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya -----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan Replik, dan Para Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan Para Pengugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, bukti tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P - 42 sebagai berikut:

1.	P- :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	P- :	Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
3.	P- :	Surat Pencalonan dari gabungan Partai Politik, Model B-KWK-KPU Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	P- :	Surat Pernyataan kesepakatan bersama antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model B1-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	P- :	Surat Pernyataan Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model B2-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	P- :	Surat Pernyataan Kesiadaan menjadi Calon Kepala Daerah. Model B3-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;-----
7.	P- :	Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model B4-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	P- :	Surat Pernyataan Kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara. Model B5-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	P- :	Surat Pernyataan Pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Model B6-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10.	P- :	Surat Pernyataan tidak aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DPRD. Model B7-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	P- :	Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Badan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencalonkan diri. Model B8-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12.	P- :	Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yangmaha Esa. Model BB-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
13.	P- :	Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai DasarNegara serta Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia. Model BB1-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
14.	P- :	Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan dikenal Masyarakat di Daerahnya. Model BB2-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15.	P- :	Surat Pernyataan Belum PernahMenjabat sebagaiKepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa Jabatan yang sama. Model BB3-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16.	P- :	Surat Pernyataan tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Daerah. Model BB4-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17.	P- :	Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani. Model BB5-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18.	P- :	Surat Keterangan tempat tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Model BB6-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19.	P- :	Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah. Model BB10-

Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20.	P- :	Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah. Model BB11-KWK-KPU. Partai Politik, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21.	P- :	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Nabire., (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
22.	P- :	Surat Keterangan Kesehatan Mental, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23.	P- :	Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
24.	P- :	Surat Dewan Pimpinan Cabang Pengusaha dan Pekerja Indonesia, (DPC-PPPI) Kabupaten Paniai Hal. Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai, 01/ORG/DPC-PPPI/KP/II/2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
25.	P- :	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia, No. 0277/ORG/DPP-PPPI/XII/2011. Hal. Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Provinsi Papua, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
26.	P- :	Surat Keputusan DPP-PPPI No. 026/SK-Rek/DPP-PPPI tentang Persetujuan Dukungan terhadap Calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai dalam Pemilu Kader Periode Tahun 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
27.	P- :	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP-PPPI). Hal Pencabutan dan Penerbitan SK, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
28.	P- :	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional (BARNAS), Nomor: 01/ORG/DPC-BARNAS/KP/II/2012. Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rekomendasi Calon Bupati dan Walon Wakil Bupati, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
29.	P- :	Surat Dewan Pimpinan Daerah partai Barisan Nasional (BARNAS) provinsi papua Nomor: 198/SR/DPD-P.BARNAS/I/2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
30.	P- :	Surat Dewan Pimpinan Pusat partai Barisan Nasional (BARNAS) Nomor: 004/SR/DPP-P.BARNAS/I/2012. Hal. Rekomendasi Pencalonan Bupati dan Calon Wakil Bupati, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
31.	P- :	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Surat Keputusan Nomor: 097/SK/DPP-P.BARNAS/Xi/2011, tentang Dukungan Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Provinsi Papua, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
32.	P- :	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (BARNAS). Surat Keputusan Nomor: 011/SK/PLT/DPP-P.BARNAS/II/2012, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Barnas, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
33.	P- :	Jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Paniai, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
34.	P- :	Surat Dewan Pimpinan Daerah partai Pemuda Indonesia DPD PPI, Nomor: 01/ORG/DPC-PPI/K/II/2012 hal: Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
35.	P- :	Surat Dewan Pimpinan Pusat Daerah Partai Pemuda Indonesia Provinsi papua Kepada Yth. Ketua KPU Kabupaten Paniai, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
36.	P- :	Surat Dewan Pimpinan Pusat (PPI) Hal: Penegasan dan Klarifikasi kembali Kepengurusan DPC-PPI Kabupaten

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Paniai, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----	
37.	P- :	Pengajuan Dewan Kepengurusan Partai BARNAS, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----	
38.	P- :	Surat Keputusan Nomor; SK.35.0047A/DPP-PPI/VI/2011 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus harian DPC-PPI kabupaten Paniai Masa Bhakti 2011-2014, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----	
39.	P- :	Surat keputusan Nomor: 35.008/EX/DPP-PPI/X/2012 tentang penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati kabupaten Paniai masa Bhakti 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----	
40.	P- :	Surat Partai Demokrasi Kebangsaan, Dewan Pengurus kabupaten Paniai Nomor: 121/DPK-PDK/PK/II/2012. Hal: Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----	
41.	P- :	Surat Partai Demokrasi Kebangsaan Dewan Pengurus nasional Nomor : PDK/Rekom/PP-SJ/05/II/2012, tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati papua Periode 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----	
42.	P- :	Bukti Pertemuan Empat partai Politik yaitu: Partai PPI, Partai PPPI, Partai BARNAS dan Partai PDK dengan KPU Paniai pada tanggal 23 maret 2012 di Eranotali, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----	

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi : **PETRUS PIGAI** :

- bahwa Jabatan saksi adalah Sekretaris DPC PPPI Kabupaten Paniai sejak bulan Februari 2012;-----
- bahwa saksi juga adalah Anggota Tim Sukses Para Penggugat;-----
- bahwa pada waktu Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Ketua DPC PPPI Kabupaten Paniai atas nama Arnold Keiya ada ikut serta bersama-sama dengan Partai Politik pendukung Para Penggugat dan saksi tidak ikut serta;-----
- bahwa ada 4 Partai Politik yang mendukung Para Penggugat yaitu Partai PDK, PPPI, PPI dan Barnas;-----
- bahwa Ketua DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai adalah Willem Keiya;-----
- bahwa ada Rekomendasi dari DPC, DPD dan DPP Partai Barnas untuk Para Penggugat;-----
- bahwa benar (bukti P-29) adalah Rekomendasi dari DPD Partai Barnas untuk Para Penggugat yang diserahkan dirumahnya Ketua DPD Partai Barnas (Jimmy Mabel) kepada Para Penggugat;-----
- bahwa saksi tahu Ketua DPC Partai barnas Kabupaten Paniai atas nama Willem Keiya dari Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Barnas dan SK-nya sendiri belum pernah lihat;-----
- bahwa benar Ketua DPP Partai Barnas dan Ketua DPP PPI ada datang ke Kabupaten Paniai pada tanggal 20 April 2012;-----
- bahwa saksi tahu ada Rekomendasi dari DPC Partai Barnas dan PPI Kabupaten Paniai untuk pasangan lain selain Para Penggugat namun tidak tahu untuk siapa dukungan tersebut diberikan;-----

## 2. Saksi : **YERMIAS MOTE** :

- bahwa Jabatan saksi adalah Ketua DPC PPI Kabupaten Paniai sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 dan SK Pengangkatan tersebut tanggal 15 Juni 2011;-----
- bahwa benar DPC, DPD dan DPP PPI ada mengeluarkan Rekomendasi untuk Para Penggugat;-----

Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pendaftaran dibuka tanggal 20 Pebruari 2012 dan Para Penggugat mendaftar tanggal 22 Pebruari 2012 namun Tergugat hanya menerima pendaftaran map 1 saja sedangkan map 2 dan 3 Tergugat kembalikan map tersebut dan tidak ada bukti tanda terima pendaftaran;-----
- bahwa pada waktu mendaftar kedua kalinya Tergugat juga tidak mau menerima map 2 dan 3 dan menyatakan kalau mau diterima map 2 dan 3 hadirkan Ketua DPP PPI dan Ketua DPP Barnas;-----
- bahwa map 1 sampai sekarang Tergugat juga belum mengembalikan kepada Para Penggugat;-----
- bahwa saksi belum pernah melihat obyek sengketa;-----
- bahwa Ketua DPC PPI Kabupaten Paniai lama atas nama Julianus Gobai diberhentikan karena adanya Surat Keputusan Pembekuan dari DPP Partai PPI;-----
- bahwa pada waktu Pengangkatan saksi sebagai Ketua DPC PPI Kabupaten Paniai tidak melalui Muscab namun langsung mendapat SK tersebut dari DPP PPI;-----
- bahwa saksi sudah mendaftar DPC PPI Kabupaten Paniai di Kesbang Linmas Kabuapten Paniai namun sebelumnya Ketua Lama (Julianus Gobai) juga sudah mendaftar;-----

### 3. Saksi : **AKULIAN KEIYA :**

- bahwa Jabatan saksi adalah Ketua Tim Sukses Para Penggugat;----
- bahwa pada waktu pendaftaran saksi bersama-sama dengan Para Penggugat dan Ketua Partai Pendukung ada hadir ke Kantor Tergugat dan menyerahkan semua berkas pendaftaran namun Tergugat hanya menerima map 1 saja dimana map 2 dan 3 dikembalikan;-----
- Bahwa Kemudian saksi bertemu Tergugat dan Tergugat menyatakan hadirkan dulu Ketua DPP PPI dan DPP Barnas dan pada tanggal 20 April 2012 mereka bertemu dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan menunggu sidang Pleno. Pada tanggal 24 April 2012 baru saksi mengetahui kalau Para Penggugat tidak lolos verifikasi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pendaftaran untuk Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Paniai lain Tergugat menerima map 1, 2 dan 3 kecuali untuk Para Penggugat Tergugat tidak menerima map 2 dan 3;-----
- bahwa map 1 isinya tentang Rekomendasi, SK Kepengurusan dan lain-lain;-----
- bahwa untuk Partai PPI dan Partai Barnas, Tergugat tidak pernah verifikasi partai baik ditingkat DPC, DPD dan DPP Partai PPI dan Barnas;-----

#### 4. Saksi : **OKTOPIANUS KEIYA, S.Ip** :

- bahwa saksi adalah Anggota Tim Sukses Para Penggugat dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- bahwa dari DPP PPI dan DPP Barnas saksi terima Rekomendasinya tanggal 25 Oktober 2011;-----
- bahwa sepengetahuan Saksi yang menjabat Ketua DPP PPI yaitu Efendi Sahud dan Ketua DPP Barnas Moh. Arfan;-----
- Bahwa setahu Saksi Ketua DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai adalah Willem Keiya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 dengan perincian sebagai berikut ;

1.

T-1 :	Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Hasil Kongres I tanggal 10 Januari 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
2.	T-2 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Papua No:W19-AH.11.01-03, (fotocopy

Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sesuai dengan fotocopynya);-----
3.	T-3 :	Surat Keputusan No:60.01./SKEP/DPP-P.BARNAS/I/2012, Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional tentang Pengesahan penyempurnaan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Propinsi Papua,tanggal 20 Januari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	T-4 :	Surat Keputusan No:60.03 REV.1/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/III/ 2012, Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional tentang Pengesahan Penyempurnaan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Paniai Propinsi Papua, tanggal 03 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	T-5 :	Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Propinsi Papua, No:013-1/SR/DPD.P.BARNAS/I/2012, perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tanggal 17 Nopember 2011, kepada Hengky Kayame, SH.MH, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	T-6 :	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional, No:097/SR.DPP-P.BARNAS/I/2012, perihal Rekomendasi, tanggal 19 Januari 2012, kepada Hengky Kayame, SH.MH, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	T-7 :	Rekapitulasi partai politik yang berhak mengantar kandidat pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Paniai Kantor Kesbang dan Linmas, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
8.	T-8 :	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Paniai, Rekomendasi No:001/BARNAS-PAN/II/2012, tentang pengusungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tanggal 5 Februari 2012, kepada Hengky Kayame, SH.MH, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	T-9 :	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional No:004/SR/DPP-P.BARNAS/I/2012, perihal: rekomendasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati kepada Drs.Willem Keiya dan Yohan Yeimo, S.Sos, tanggal 9 Januari 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
10.	T-10 :	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional (DPC Barnas), No:01/ORG/DPC-BARNAS/KP/II/2012, perihal: rekomendasi calon Bupati dan calon Wakil Bupati, tanggal 08 Februari 2012, kepada Drs. Willem Yohanes Keiya dan Yohan Yeimo, S.Sos, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	T-11 :	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:M.HH-09.AH.11.01 tahun 2011 tentang pengesahan komposisi dan susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12.	T-12 :	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, Surat Keputusan No.SK-CKD.051/DPP-PPI/B/II/2012 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Propinsi Papua masa bhakti 2012-2017, tanggal 16 Februari 2012 (dukungan kepada Hengky Kayame dan Jhon You), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
13.	T-13 :	Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia Propinsi Papua, Rekomendasi:11-R/DPD-PPI/PP/VIII/2012, tanggal 16 Februari 2012 (dukungan kepada Hengky Kayame dan Jhon You), (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14.	T-14 :	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Paniai, rekomendasi:13-R/DPC-PPI/PP/VIII/2012, tanggal 17 Februari 2012 (dukungan kepada Hengky Kayame dan Jhon You), (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15.	T-15 :	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia No.35.008/EX/DPP-PPI/X/2011, tentang

Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Propinsi Papua masa bhakti 2012-2017 (dukungan kepada Drs. Willem Yohanes Keiya dan Yohan Yeimo, S.Sos), (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16.	T-16 :	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia (DPC PPI), No:01/ORG/DPC-PPI/KP/II/2012, perihal: rekomendasi calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 03 Februari 2012 (dukungan kepada Drs.Willem Yohanes Keiya dan Yohan Yeimo, S.Sos, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17.	T-17 :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai No. 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi pesertapemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, tanggal 24 April 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18.	T-18 :	Surat Penyampaian tahapan, program, jadwal Pemilu Kab. Paniai, tanggal 02 Desember 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
19.	T-19 :	Daftar nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/prosentase menjadi peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai, Periode 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20.	T-20 :	Berita Acara No. BA.50/KPU-PAN/IV/2012, rapat pleno tentang pengumuman hasil penelitian kelengkapan berkas pasangan calon yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai periode 2012-2017, tanggal 23 April 2012 , (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21.	T-21 :	Berita Acara No. BA.40/KPU-PAN/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, rapat pleno tentang penyampaian hasil penelitian dan verifikasi faktual keabsahan pengurus parpol, rekomendasi parpol serta jumlah perolehan suara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		jumlah perolehan kursi serta prosentase pasangan calon yang diusung oleh parpol/gabungan parpol Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai periode 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
22.	T-22 :	Penyampaian SK dan lampiran berita acara prosentase jumlah suara sah dan jumlah kursi, No. 030/KPU-PAN/II/2012, tanggal 28 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23.	T-23 :	Surat Mandat Nomor 013/SM/DPD BARNAS / XI / 2010 Dewan Pimpinan Partai Barisan Nasional Provinsi Papua tanggal 22 November 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
24.	T-24 :	Berita Acara Nomor : BA.38/KPU-PAN/II/2012 tentang Rapat Pleno tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah Perolehan Kursi dan Prosentasinya tanggal 27 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi : **EMANUEL YOU** :

- Bahwa Jabatan saksi adalah Ketua DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai berdasarkan Surat Mandat DPD Partai Barnas tanggal 22 November 2010;-----
- Bahwa benar adanya SK terbaru dalam Kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai tertanggal 3 Maret 2012 setelah Munas partai Barnas di Palembang;-----
- Bahwa DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai kepengurusan saksi mengeluarkan Rekomendasi untuk pasangan Hengky Kayambe dan Jhon You pada tanggal 5 Februari 2012;-----
- Bahwa DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai kepengurusan Willem Keiya tidak berdasarkan ADRT/ART Partai Barnas karena tidak melalui Muscab;-----

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa DPP Partai Barnas ada mengeluarkan Rekomendasi untuk pasangan Hengky Kayambe dan Jhon You;-----

## 2. Saksi : **MELIANUS GOBAI** :

- Bahwa Jabatan saksi adalah Ketua DPC Partai PPI Kabupaten Paniai sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa DPC Partai PPI Kabupaten Paniai mendukung pasangan Hengky Kayambe dan Jhon You;-----
- Bahwa tidak ada kepengurusan lain di DPC Partai PPI Kabupaten Paniai selain kepengurusan saksi;-----

## 3. Saksi : **MARKUS MARUEN** :

- Bahwa Jabatan saksi di DPP Partai Barnas adalah Wakil Sekretaris merangkap Kordinator Wilayah Maluku dan Papua;-----
- Bahwa aturan sesuai ADRT/ART Partai Barnas dalam hal meminta dukungan adalah Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah datang ke DPC meminta dukungan, kemudian DPC menindak lanjuti dukungan tersebut kepada DPD lalu DPD menindak lanjuti dukungan DPC tersebut ke DPP. Kemudian DPP mengeluarkan Rekomendasi untuk pasangan tersebut;-----
- Bahwa untuk Hengky Kayame dan Jhon You ada Rekomendasi dari DPP Partai Barnas;-----
- Bahwa untuk calon yang meminta langsung Rekomendasi kepada DPP partai Barnas sebenarnya tidak sesuai dengan ADRT/ART Partai Barnas;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari DPP Partai Barnas ada kelurkan Rekomendasi untuk Para Penggugat;-----

## 4. Saksi : **JIMMY MABEL, S.H., MM** :

- Bahwa Jabatan saksi adalah Ketua DPD Provinsi Papua Partai Barnas;-----
- Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai pimpinan Emanuel You sudah sesuai dengan ADRT/ART;-----
- Bahwa benar saksi telah mengeluarkan Rekomendasi untuk Para Penggugat karena adanya tekanan dari Ketua Umum DPP Partai Barnas ;-----
- Bahwa benar di DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai ada 2 (dua) Kepengurusan namun hal tersebut sudah diganti berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munas di Palembang jadi yang berlaku adalah DPC Partai Barnas Kabupaten Paniai pimpinan Emanuel You dengan SK Kepengurusan tertanggal 3 Maret 2012 ;-

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 31 Mei 2012, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di Persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012 tertanggal 24 April 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 (Bukti P - 1);-----

Menimbang bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan sengketa *in casu* pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Mei 2012, yang mana didalam jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat ternyata memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok

Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ; -----

### **DALAM EKSEPSI**-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

#### **1. Gugatan Kurang Pihak**;-----

Bahwa dari uraian dalil - dalil gugatan penggugat sebagaimana yang termuat dalam posita point 7 (tujuh) sampai dengan posita point 14 (empat belas) dapat ditarik satu kesimpulan bahwa dukungan partai politik khususnya Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Barisan Nasional (BARNAS) terdapat persoalan internal partai terkait dengan dualisme kepengurusan sehingga yang terjadi bahwa selain memberi dukungan kepada para penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012 - 2017, juga diketahui parpol tersebut telah memberi dukungan kepada Hengky Kayame, SH.MH dan Jhon You, sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017. Berdasarkan uraian tersebut sesuai dengan gugatan penggugat yang tidak mengikutsertakan Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Ketua Partai Barisan Nasional (Barnas) sebagai pihak dalam gugatan maka menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak;-----

Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bahwa KPU hanya melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan dukungan Partai politik terhadap calon Bupati Dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai politik, jadi KPU Kabupaten Paniai hanya punya tugas melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan dukungan Partai politik yang mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai, untuk itu seharusnya Penggugat menggugat Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Ketua Partai Barisan Nasional (Barnas) sebagai Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas kurang pihak, maka sudah patut menurut hukum bilamana gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini;-----





2. Gugatan Kabur-----

Bahwa dalil gugatan para penggugat adalah calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017 yang diusulkan oleh beberapa parpol, oleh karena itu berdasarkan pasal 14 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 tahun 2010, maka calon yang bersangkutan didaftarkan oleh parpol atau gabungan partai politik, akan tetapi dalil gugatan penggugat pada posita point 3 (tiga) menyebutkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 penggugat telah mendaftarkan diri,....dst. artinya bahwa tidak ada kejelasan apakah para penggugat benar-benar calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol karena apabila calon dari parpol atau gabungan parpol maka tentunya parpol atau gabungan parpol yang mendaftarkan bakal pasangan calon tersebut;-----

Bahwa gugatan para penggugat tidak menjelaskan apakah ketika pendaftaran bakal calon telah memenuhi semua persyaratan kelengkapan administrasi serta apakah tergugat pernah menolak pendaftaran bakal calon para penggugat karena tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi, serta apakah para penggugat diberi kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan bakal calon, karena hal-hal tersebut tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan para penggugat maka menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang terurai diatas menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian eksepsi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat memuat tentang eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, karena berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 menentukan bahwa terhadap eksepsi lain yang tidak mengenai

Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada intinya mengenai *gugatan kurang pihak dan gugatan kabur*; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Hakim berpendapat seperti yang terurai di bawah ini ;-----

### - Eksepsi Tergugat angka - 1-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 yang mengenai Gugatan Kurang Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsi angka 1 pada intinya menyatakan bahwa menurut Tergugat dalil gugatan Para Penggugat terdapat persoalan internal dalam partai politik yang bukan menjadi domain Tergugat sehingga seharusnya Para Penggugat melibatkan partai politik yakni Partai Pemuda Indonesia dan Partai Barisan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan perkara ini adalah didasarkan pada objek sengketa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sehingga subjek hukum yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sedangkan menyangkut tidak dimasukkannya Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksudkan Tergugat bukan berarti menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak dalam perkara di pengadilan tata usaha negara karena terhadap sengketa internal partai politik yang tidak berkaitan dengan prosedur, kewenangan dan substansi terbitnya objek sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat angka 1 mengenai Gugatan Kurang Pihak patut untuk dinyatakan ditolak ;-----

### - Eksepsi Tergugat angka - 2;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 2 mengenai Gugatan Kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya harus termuat rumusan tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat tanggal 27 April 2012 yang telah diperbaiki tanggal 16 Mei 2012, dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas, adapun dalil eksepsi Tergugat mengenai tata cara Pendaftaran dan pemenuhan persyaratan bakal calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menurut Tergugat tidak jelas disebutkan dalam gugatan Para Penggugat tidaklah menyebabkan gugatan kabur, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidaklah prinsip sifatnya, karena pada dasarnya gugatan Penggugat secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan apabila hal tersebut telah terkait persoalan menyangkut prosedur maupun substansi terhadap terbitnya objek sengketa, nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menilai atau menguji objek sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat angka 2 mengenai Gugatan Kabur tidak cukup alasan menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 ;-----
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Khususnya Undang - undang Nomor 12 tahun 2008 Junto Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selain tuntutan tersebut, Para Pengugat juga memohon kepada Pengadilan agar Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai calon tetap dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42 dengan mengajukan 4 (empat) orang saksi, pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi, bahwa dalam rangka untuk mengajukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian terhadap objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan materi substansi penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai, terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan :-----

*Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari sisi kewenangan telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam tahapan pelaksanaan salah satunya adalah mengenai Pencalonan, dengan uraian tahapan pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain :*
  - *Jadwal waktu pendaftaran pasangan calon ;*
  - *Jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;*
2. *Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;*
3. *Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon ;*
4. *Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon ;*
5. *Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan ;*

Menimbang, bahwa Tergugat telah menentukan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 - 2017 yang termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Nomor : 01 Tahun 2011 Tanggal 01 Desember 2011, Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Paniai Periode Tahun 2012 - 2017 (vide Bukti P - 33 = T - 18) dimana waktu pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang diajukan Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik yaitu pada tanggal 20 - 27 Februari 2012 berkas pendaftaran tidak semuanya diterima oleh Tergugat;-----

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 menentukan :-----

### **Pasal 14**-----

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkenaan dengan persyaratan jumlah kursi atau suara sah paling sedikit untuk dapat mengajukan bakal pasangan calon kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan.-----
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.-----
- (3) Dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu dicantumkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----
- (4) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran;-----
- (5) Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon;-----
- (6) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :-----
  - a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;-----
  - b. mencatat dalam buku registrasi :-----
    - 1) nama bakal pasangan calon;-----
    - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;-----
    - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;-----
  - c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.-----
  - d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;-----
- (7) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan mengembalikan

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dalam jangka waktu perbaikan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang.-----*

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melakukan pendaftaran pada masa pendaftaran yaitu tanggal 25 Februari 2012 sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagaimana tertera dalam Surat Pencalonan Model B - KWK . KPU, B 1 - KWK.KPU, B2KWK.KPU, B3 - KWK kesemuanya bertanggal 20 Februari 2012 dicalonkan oleh 4 (empat) Partai Politik yakni Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang dukungannya ditandatangani oleh Arnold Keiya dan Petrus Pigay, Partai Pemuda Indonesia dukungannya ditandatangani oleh Yeremias Mote dan Demianus Tekege, Partai Demokrasi Kebangsaan dukungannya ditandatangani oleh Yan Tebay dan Kaleb Tebay, dan Partai Barisan Nasional dukungannya ditandatangani oleh Willem Yohanes Keiya dan Penihas Keiya masing - masing tertera sebagai Pimpinan Partai politik Pengusung bakal calon (vide Bukti P - 3, P - 4, dan P - 5) dan rekomendasi dukungan dari keempat Partai Politik tersebut (vide bukti P-24, P-25, P-28 = T-10, P-29, P-30, P-31, P-34 = T16, dan P-40);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Bukti T - 22 yakni Surat Keputusan Tergugat Nomor 11 Tahun 2012 tertanggal 20 Februari 2012 tentang Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai dalam Pemilu tahun 2009 sebagai dasar Penghitungan syarat minimal untuk pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai Periode tahun 2012 - 2017 disebutkan bahwa Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Paniai adalah 25 Kursi sedangkan Jumlah minimal perolehan kursi setelah dikali dengan 15 % menjadi 3,75 dibulatkan menjadi 4 %, sedangkan terhadap 4 (empat) Partai Politik pengusung Para Penggugat (yang tertera dalam bukti P - 3) yakni Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Pemuda Indonesia, dan Partai Barisan Nasional masing - masing memperoleh 1 (satu) Kursi, sehingga jika diakumulasi kursi gabungan Partai Politik Pengusung Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat di DPRD Kabupaten Paniai adalah sejumlah 4 (empat) Kursi dengan prosentase 16 %;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyatakan hanya 2 (dua) Partai Politik yang dinyatakan mengusung Para Penggugat yaitu Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia oleh Tergugat dalil tersebut dikuatkan dengan lampiran Berita Acara Nomor : BA.38/KPU-PAN/II/2012 tertanggal 27 Februari 2012 (Bukti T-24), sedangkan dari hasil penelitian kelengkapan berkas persyaratan dukungan partai politik yang mengusulkan para penggugat ditemukan adanya 2 (dua) partai yaitu Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Barisan Nasional (BARNAS) mempunyai dualisme kepemimpinan sehingga kedua partai tersebut selain mengusulkan para penggugat sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai juga memberi dukungan kepada bakal calon lain atas nama Hengky Kayame, SH.MH dan Yohanis You sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pihak Tergugat telah melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemilukada, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak cermat dalam melaksanakan tahapan Penelitian terhadap seluruh kelengkapan Persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut pihak Tergugat menyatakan bahwa hasil penelitian jumlah dukungan kursi di DPRD Kabupaten Paniai terhadap dukungan partai yang mengusulkan para penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tidak memenuhi ketentuan prosentase 15 % sehingga berdasarkan pasal 14 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010, Tergugat menolak mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon yang disampaikan Para Penggugat untuk dilengkapi, namun sampai pada batas waktu pendaftaran yang ditentukan para penggugat tidak memenuhi jumlah dukungan prosentase 15 % oleh karena itu tergugat

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melakukan prosedur sesuai dengan mekanisme berdasarkan aturan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil para pihak tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang dimaksud para pihak : -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 14 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan mengembalikan berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dalam jangka waktu perbaikan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang - Undang Nomor : 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (7) dan terkait dengan batas waktu pendaftaran dalam Pasal 14 ayat (5) berlaku pada berkas pasangan bakal calon yang pada waktu pendaftaran telah nyata - nyata tidak memenuhi persyaratan khususnya dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan 15 % syarat minimal perolehan Suara atau perolehan kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan dalam perkara *in casu* Pasangan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat pada waktu pendaftaran telah memasukkan Formulir B.KWK-KPU (Bukti P - 3) dengan dukungan dari 4 (empat) kursi sehingga untuk menentukan dapat atau tidaknya Para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon kepala daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 - 2017 harus didasarkan pada hasil penelitian pada tahapan selanjutnya yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang - undang Junto Pasal 39 dan 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, dan terhadap dualisme Kepengurusan Partai Politik yang juga terkait dengan dualisme dukungan terhadap bakal pasangan calon ditentukan dalam Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan sebagai berikut :-----

**Pasal 39 :** *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :-----*

- a. *verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari ;-----*
- b. *apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang ;-----*
- c. *KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya ;-----*
- d. *Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat ;-----*
- e. *Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat ;-----*
- f. *Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi ;-----*

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.-----

### Pasal 40-----

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan :-----

a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakmemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

b. apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan a quo setelah pendaftaran pasangan calon, selanjutnya Tergugat melakukan penelitian awal terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pasangan calon dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon apabila ditemukan berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai dengan alasannya;-----

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya adalah Perbaikan syarat pasangan calon namun Majelis Hakim tidak menemukan bukti terkait tahapan tersebut khususnya terhadap berkas Para Penggugat, yang seharusnya disesuaikan dengan Jadwal sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 01 tahun 2011 (vide Bukti P-33 = T-18) dilaksanakan pada tanggal 20 - 26 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Partai Barisan Nasional dan Partai Pemuda Indonesia adalah partai politik peserta pemilihan umum 2009 dan menempatkan masing-masing 1 (satu) kursi Dewan Perwakilan Rakyat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah Kabupaten Paniai yang memberikan dukungan kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat *a quo*, Tergugat dalam jawabannya telah menanggapi dengan menyatakan bahwa Partai Barisan Nasional dan Partai Pemuda Indonesia telah memberikan dukungan kepada pasangan Hengky Kayame dan Yohanes You ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal tersebut di atas Para Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik;

Bahwa Pasal 4 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :

*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :*

- a. *memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan ; atau*
- b. *memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai No. 11 tahun 2012 Tentang Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Sebagai Dasar Penghitungan Syarat minimal untuk pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai ditemukan fakta bahwa Partai yang mengusung Para Penggugat yakni Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Barisan Nasional (Barnas) dan Partai Pemuda Indonesia adalah beberapa Partai Politik peserta pemilu legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Paniai, yang mana Surat Keputusan *a quo* dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menentukan syarat minimum dukungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012 ;

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam masa pendaftaran Pasangan Bakal Calon dualisme kepengurusan dan dualisme dukungan khususnya pada Partai Pemuda Indonesia dan Partai Barisan Nasional maka sikap Tergugat terhadap hal tersebut haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat 1 : *Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan ;*

Ayat 2 : *Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan ;*

Ayat 3 : *Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku;*

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan kepengurusan antara Partai Barisan Nasional dan Partai Pemuda Indonesia di tingkat Cabang, menurut ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 *a quo*, Tergugat harus melakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 39 huruf b menyebutkan apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang. Ketentuan tersebut menurut hemat Majelis berlaku pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 61 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Penggugat yakni atas nama PETRUS PIGAI dan AKULIAN KEIYA dibawah Janji yang menyatakan bahwa atas persoalan dualisme dukungan dan kepengurusan Partai Politik Pendukung para Penggugat, Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat untuk menghadirkan Pengurus Pusat Partai yang bermasalah yakni Partai Barisan Nasional dan Partai Pemuda Indonesia, atas penyampaian tersebut Para Penggugat menghadirkan pengurus pusat Partai PPI dan Partai Barnas Pada tanggal 20 April 2012 hal tersebut dikuatkan pula dengan Lampiran Bukti P - 42 (fotocopy dokumentasi pertemuan Pengurus Pusat PPPI, Partai Barnas dan PPI tanggal 20 April 2012), namun berdasarkan dalil Jawaban dan Keterangan Tergugat dipersidangan yang menyatakan bahwa kehadiran Pimpinan Pusat Partai PPI dan Partai Barisan Nasional tersebut pada saat telah ditutupnya tahapan pendaftaran sebagaimana jadwal yang ditentukan (vide berita acara tanggal 25 Mei 2012);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 dan 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 menurut majelis hakim yang bertugas dan berwenang untuk mengklarifikasi kepengurusan partai politik dan dukungan partai politik yang sah harus dilaksanakan oleh Tergugat dengan melakukan klarifikasi pada Pimpinan Pusat Partai Politik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya Berita Acara Penelitian pada Pimpinan Pusat Partai yang terdapat dualisme kepengurusan dan terkait dualisme dukungan pada Pendaftaran Pemilukada Kabupaten Paniai yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan klarifikasi terkait kepengurusan dan dukungan partai politik terhadap pasangan calon Khususnya pada Partai Pemuda Indonesia dan Partai Barisan Nasional, dengan memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada masing - masing Pasangan Calon yang dukungannya dianggap bermasalah pada waktu pendaftaran dalam hal ini termasuk Pasangan Para Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada dasar yuridis bagi Tergugat untuk menyatakan Pengurus/Pimpinan Partai Politik mana yang paling berhak

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 - 2017 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat saat menolak berkas pendaftaran Para Penggugat serta tidak melakukan penelitian terhadap berkas Pasangan para Penggugat selanjutnya menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis dari segi prosedural ;-----

Menimbang, bahwa telah terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan penerbitan objek sengketa cacat yuridis dari segi prosedural, oleh karenanya terhadap substansi penerbitan objek sengketa serta dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya, Para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai calon tetap dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahapan penelitian terhadap berkas Pasangan Para Penggugat, Tergugat telah melanggar prosedur sebagaimana ketentuan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menentukan/menetapkan pasangan calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus melaksanakan kembali tahapan penelitian administrasi dan faktual terhadap berkas pasangan para Penggugat dengan melakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan dalam hal ini Partai Pemuda Indonesia dan Partai Barisan Nasional berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga selanjutnya apabila terdapat dualisme kepengurusan tingkat Pusat dapat mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Kepengurusan Partai Politik yang masih berlaku (vide pasal 61), hasil penelitian tersebut harus dimuat dalam bentuk berita acara dan diberikan kepada pasangan calon yang memiliki dukungan yang bermasalah (vide pasal 39);-----

Menimbang, bahwa atas hasil penelitian tersebut pihak tergugat kemudian menentukan dukungan Partai Poilitik yang sah terhadap pasangan Calon yang mendaftarkan diri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum gugatan Para Penggugat yang memohonkan agar Majelis memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai calon tetap dalam Pemilukada Kabupaten Paniai patut untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan penundaan Para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam gugatan pada intinya menyatakan bahwa Tergugat akan tetap melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah apabila Pengadilan tidak mengeluarkan Penetapan Penundaan berlakunya objek sengketa sehingga hal tersebut akan merugikan kepentingan para penggugat ;-----

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan para penggugat tidak didasarkan pada alasan yang mendasar dan tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat yang merugikan kepentingan para penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dan fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat memberikan keterangan bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yakni Penetapan Nomor : 16/PEN-MH/2012/PTUN.Jpr, tertanggal 23 Mei 2012 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa maka pihak Tergugat telah mematuhi dengan melaksanakan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan *a quo* (vide berita acara persidangan tanggal 31 Mei 2012);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa senyatanya telah dikeluarkan penetapan dalam perkara Nomor : 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR, hal mana objek sengketa perkara tersebut sama dengan objek perkara in casu oleh karenanya tidak terdapat lagi keadaan yang sangat mendesak sebagaimana yang menjadi alasan permohonan penundaan para penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil – dalil gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah telah terbukti oleh karena nya obyek sengketa harus dinyatakan batal sehingga gugatan para penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dinyatakan kalah, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

### **MENGADILI** : -----

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

#### **DALAM PENUNDAAN :**-----

Menolak permohonan penundaan Para Penggugat ; -----

#### **DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Tanggal 24 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 - 2017;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Tanggal 24 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 - 2017;-----

4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2012 oleh **IMANUEL MOUW, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, **CECKLY J. KEREH, S.H.** dan **DONNY POJA S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

**CECKLY J. KEREH, S.H.**

**IMANUEL MOUW, SH.,**

t.t.d.

**DONNY POJA S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

**ADE RUDIANTO**

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Panggilan	Rp. 90.000
3.	Meterai	Rp. 6.000
4.		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

	Rp. 5.000 +	
	Jumlah	Rp. 131.000
	(Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)	

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan No. 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)